

**ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

**FORENSIC LINGUISTIC ANALYSIS OF DEFAMATION  
IN SOCIAL MEDIA**



**FATAHUDDIN BURHANUDDIN**

**F012201002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGUISTIK  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL  
FORENSIC LINGUISTIC ANALYSIS OF DEFAMATION  
IN SOCIAL MEDIA**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister  
Program Studi Ilmu Linguistik

Disusun dan diajukan oleh

**FATAHUDDIN BURHANUDDIN**

**F012201002**

Kepada

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGUISTIK  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI  
MEDIA SOSIAL**

Disusun dan diajukan oleh:

**FATAHUDDIN BURHANUDDIN**

**F012201002**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada tanggal 4 Juli 2022

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Ketua




Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.

Anggota



Dr. Ery Iswary, M.Hum.

Ketua Program Studi Linguistik



Dr. Ery Iswary, M.Hum.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : FATAHUDDIN BURHANUDDIN

Nomor Mahasiswa : F012201002

Program Studi : S2 ILMU Linguistik

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “**Analisis Linguistik Forensik Pencemaran Nama Baik di Media Sosial**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Juli 2022

Yang menyatakan,



FATAHUDDIN BURHANUDDIN

## ABSTRAK

**FATAHUDDIN BURHANUDDIN.** *Analisis Linguistik Forensik Pencemaran Nama Baik di Media Sosial* (dibimbing oleh Tadjuddin Maknun dan Ery Iswary).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan pencemaran nama baik di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dengan menggunakan bahasa yang telah dilaporkan ke pihak berwajib. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bentuk lingual yang terdapat di media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter yang dapat digunakan sebagai alat bukti adanya pencemaran nama baik dan (2) penggunaan makna denotasi dan makna konotasi sebagai alat bukti adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dan beberapa teknik, di antaranya, teknik tangkap layar, teknik baca, teknik catat, dan teknik dokumentasi. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk lingual tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berupa kata, frasa, dan klausa. Bentuk-bentuk lingual kata berupa kata nomina, verba, adjektiva, pronomina, konjungsi, partikel, dan reduplikasi. Bentuk-bentuk lingual frasa berupa frasa nomina dan adjektiva. Sementara bentuk lingual klausa hanya berupa klausa nomina. Bentuk lingual tersebut digunakan penutur sebagai bentuk sindiran dan penghinaan yang dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Juga ditemukan pemakaian symbol hewan (anjing, gorilla, dan kadal gurun) yang tampaknya melanggar etika berbahasa yang ditujukan kepada objek tutur. (2) Makna denotasi dan konotasi dalam data lingual tindak pidana pencemaran nama baik dapat berupa makian, penghinaan, menyatakan, dan menyindir.

Kata kunci: linguistik forensik, pencemaran nama baik, sosial media



## ABSTRACT

**FATAHUDDIN BURHANUDDIN.** Forensic linguistic analysis of defamation in social media (supervised by Tadjuddin Maknun dan Ery Iswary).

The research is encouraged by the widespread acts of the defamation on the social media such as the Facebook, Instagram, and Twitter using the registers which have been reported to the authorities. The research aims to analyse: (1) the lingual forms found in the social media, Facebook, Instagram, Twitter which can be used to prove the defamation occurrence, (2) the denotative and connotative meanings used to prove the occurrence of the criminal act to the defamation. The research used the qualitative descriptive method. Data were collected using the literature study, note-taking technique, screen capture technique, reading technique, documentation technique. The data were processed using the qualitative descriptive approach. The research result and discussion having been conducted indicate that the lingual forms of the criminal defamation on the social media are the words, phrases, and clauses. In the lingual forms of the words, there are nouns, verbs, adjectives, pronouns, conjunctions, particles, and reduplications. In the lingual forms of the phrases, there are noun and adjective phrases. The lingual form of the clause, there is the noun clause. The lingual form is used by speakers as a form of satire, insult being classified as a form of defamation. The research result also indicates that the use of animal symbols (dogs, gorillas, and desert lizards) seems to violate a language etiquette aiming at the speech objects. The denotative and connotative meanings in the lingual data of the criminal acts of defamation are in the forms of cursing, insulting, asserting, insinuating.

Key words: Forensic linguistics, defamation, social media



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya-Nya serta salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sang teladan bagi umat manusia, yang mengantarkan dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Analisis Linguistik forensik Pencemaran Nama Baik di Media Sosial**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi S2 Ilmu Linguistik, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses studi dan proses penyusunan tesis ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U. selaku Ketua Komisi penasihat utama dan Dr. Ery Iswary, M.Hum. selaku komisi penasihat pendamping atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada penguji Prof. Dr. H. Muhammad Darwis, M.S. sebagai penguji I, Dr. Kamsinah, M. Hum. Sebagai penguji II, dan Dr. Andi Muhammad Akhmar, S.S.,

M. Hum. Sebagai penguji III yang telah banyak memberi saran dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.

3. Dr. Ery Iswary, M.Hum. selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Linguistik atas pembinaan dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan studi;
4. Prof. Dr. Akin Duli, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
5. Para Mahaguru Bapak dan Ibu dosen pengasuh mata kuliah atas curahan ilmu pengetahuannya selama masa studi dan seluruh staf yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti program Magister di Universitas Hasanuddin.
6. Orang tua dan Mertua tercinta atas semua kasih sayang, doa, bimbingan, dan dukungannya serta seluruh keluarga besar;
7. Orang yang paling spesial dalam hidup saya adalah istri terbaik Syarifah Salmah dan anak-anak tercinta yang begitu sabar dan setia memberikan motivasi dan doanya dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Rekan yang tak henti-hentinya mendoakan, menyemangati, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini untuk mencapai gelar magister di bidang ilmu linguistik.
9. Sahabat-sahabat terbaik dan tercinta mahasiswa Magister Ilmu Linguistik atas dukungan moral dan spiritualnya yang selalu berbagi canda tawa dan suka dukanya selama menempuh studi hingga sekarang.



10. Terkhusus kepada KAPOLRES dan WAKAPOLRES SINJAI serta staf POLRES SINJAI yang selalu meberikan semangat dan bantuan kepada penulis.

11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan-Nya dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Amin.

Makassar, 07 Juli 2022

Yang menyatakan,

**Fatahuddin Burhanuddin**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoretis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Relevan.....	11
B. Landasan Teori.....	17
1. Linguistik Forensik.....	17
2. Semantik.....	22
3. Pencemaran Nama Baik.....	38
4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	44
5. Media Sosial.....	50
C. Kerangka Pikir.....	65
D. Definisi Operasional.....	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	71
B. Sumber Data.....	73
C. Teknik Pengumpulan Data.....	74

D. Teknik Analisis Data .....	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	79
1. Bentuk Lingual Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	80
2. Makna denotasi dan konotasi data lingual tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.....	112
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	143
A. Simpulan.....	143
B. Saran .....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Bentuk Lingual Kata	81
Tabel 2. Bentuk Lingual Frasa	82
Tabel 3. Bentuk Lingual Klausa	82
Tabel 4. Makna Denotasi dan Konotasi	112

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Kerangka Pikir	68
Gambar 2. Akun <i>Facebook</i> Uciha Ayyink Hatake	83
Gambar 3. Akun <i>Facebook</i> Ambroncius Nababan	88
Gambar 4. Akun <i>intragram</i> I Gede Ari Astina (Jerinx Sid)	92
Gambar 5. Akun media sosial <i>twitter</i> @ustadzmaaher	101
Gambar 6. Akun Wahyuni Unhy di akun <i>facebook</i>	108

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat sangat cepat dan pesat di seluruh dunia. Kondisi ini berdampak besar bagi kehidupan manusia di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan atau lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentunya semakin bergantung pada berbagi informasi melalui akun media sosial yang ada seperti *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Instagram* dan akun media akuisisi sosial lainnya, hal ini disebabkan oleh era yang semakin canggih dan modern. Berbagai kalangan dan umur dapat menikmati pemberitaan dari media sosial karena bersifat umum tanpa batas. Pemberitaan melalui media sosial juga cenderung lebih cepat dan lebih *update* (Ahmad dan Nurhidayah, 2020:135).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif bagi manusia modern karena dapat mempercepat kemajuan dan menunjang pekerjaan manusia. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak buruk terhadap terjadinya kejahatan baru dengan menggunakan situs internet sebagai metode yang disebut *cybercrime*. Pada sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak negatif yang menyebabkan munculnya kejahatan-

kejahatan baru dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya yang disebut kejahatan di dunia maya (Susanto, 2017:379).

Kebebasan berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat dengan memanfaatkan teknologi informasi, secara konstitutif diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kegiatan komunikasi dan berekspresi dengan menggunakan teknologi informasi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi undang-undang agar tidak merugikan orang lain, dan kebebasan berkomunikasi dan berekspresi diberikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemajuan di bidang informasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, seperti halnya tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, serta perjudian (Sulastryani, 2021:51).

Pencemaran nama baik berarti menyampaikan suatu kata (kata atau kumpulan kata atau frasa) yang menuduh anda melakukan suatu

perbuatan tertentu untuk kehormatan dan kehormatan seseorang. Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam menyalahgunakan informasi di media sosial, yaitu pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan atau kalimat) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu, yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan (Mohammad, 1994: 144).

Menurut Adawi (2009: 89) suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pencemaran nama baik apabila telah terlihat dengan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang. Menyerang kehormatan seseorang pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi sebelumnya yaitu pada tahun 2009 yang menjerat Florence Sihombing, mahasiswa S2 Fakultas Hukum UGM yang memposting keluhannya di akun media sosial *path* miliknya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014. Dalam postingannya tersebut Florence mengeluhkan antrian BBM dengan kata-kata yang tidak baik yang merendahkan martabat kota Jogja, Sultan Jogja, dan masyarakat Jogja pada umumnya (Putra, Agung Anak, 2015: 5). Salah satu postingan keluhan Florence tersebut berbunyi:

*"Jogja miskin, tolol, miskin dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta, Bandung, jangan mau tinggal di jogja"*



Keluhan tersebut dinilai menjelekkkan dan menghina warga Jogja. Florence diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Atas perbuatannya itu, Florence sempat ditahan di Polda DIY selama beberapa hari dan dijatuhi sanksi akademik dari Komite Etik FH UGM berupa sanksi *skorsing* selama satu semester atau enam bulan nonaktif dari perkuliahan.

Mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial bukan hal yang mudah karena perbuatan yang dilakukan tidak serta merta terlihat secara langsung melalui ekspresi atau gaya bicara seseorang; Akan tetapi menganalisis bahasa yang mengandung tindak pidana pada media sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan manusia. (Subyantoro, 2019: 37) menyatakan bahwa bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan melalui bahasa. Penggunaan bahasa memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Bahasa digunakan oleh manusia untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain.

Salah satu peran bahasa yang menjadi sorotan yaitu peran bahasa di bidang hukum seperti pencemaran nama baik. Peran bahasa pada

bidang hukum kini menjadi sangat penting. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus tertentu. Suatu penyidikan terhadap sebuah kasus bertumpu pada aspek-aspek di dalam dunia hukum, namun kini aspek dari segi bahasa telah menjadi salah satu aspek yang dapat membantu dalam penyidikan sebuah kasus tertentu. Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum tertentu. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik (Rusdiansyah, 2020:23).

Olsson (2008: 3) menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum di dalamnya, termasuk penegak hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapat penyelesaian hukum. Pada kajian linguistik ada dasar bahasa, yaitu bunyi, kata-kata, tata bahasa, makna dan fungsi: fonetik, fonologi, leksis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ilmu tentang bahasa itu dapat digunakan untuk menggambarkan dan mengungkap perkara hukum. Subbidang linguistik terdiri dari: sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana dan percakapan, analisis wacana kritis (CDA), dan korpus linguistik, yang masing-masing telah memberikan kontribusi serta wawasan yang unik tentang penggunaan bahasa dalam pengaturan hukum.

Fokus pada penelitian ini yaitu kasus pencemaran nama baik yang terjadi pada media sosial *facebook*, *instagram* dan *twitter* pada tahun

2020-2021. Bahasa yang digunakan mengandung pencemaran nama baik akan dianalisis menggunakan teori linguistik forensik sebagai *grand theory* dengan kajian semantik (makna denotasi dan konotasi). Hasil analisis tersebut akan ditelaah berdasarkan KUHP dan Undang-undang ITE untuk menemukan efek yuridis terhadap bahasa pencemaran nama baik di media sosial.

Salah satu data pencemaran nama baik di media sosial *facebook* yaitu tuturan Tuturan Ambroncius Nababan yang berbunyi: “Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Vaksin *Sinovac* itu dibuat untuk **MANUSIA** bukan untuk **GORILLA** apalagi **KADAL GURUN**, karena menurut Undang-undang gorilla dan kadal gurun tidak perlu di vaksin. Faham?” Ambroncius Nababan merupakan Ketua Relawan ProJokowi-Ma’ruf Amin yang menuturkan bahasa tersebut ditujukan kepada Natalius Pigai. Natalius Pigai merupakan mantan Komisioner Komnas HAM yang juga merupakan salah satu aktivis, yang sering mengkritik kebijakan Presiden Jokowi sejak masa kepemimpinannya. Sebelumnya, Natalius Pigai mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait vaksinasi *Covid-19*, yang menjadi awal perbedaan pendapat dengan Ambroncius Nababan.

Berdasarkan data bahasa dari postingan *facebook* Ambroncius Nababan, terdapat 2 kata dan 1 frasa yang menjadi inti dalam tuturan tersebut, kata dan frasa tersebut ditulis penutur menggunakan huruf kapital sebagai tanda penegasan dalam tuturan yaitu kata “manusia” dan “gorilla” dan frasa “kadal gurun”. Pada kajian semantik kalimat tersebut

dapat dianalisis berdasarkan makna denotasi/leksikal dan konotasi. Makna denotatif pada tuturan tersebut yaitu vaksin *sinovac* itu dibuat untuk makhluk yang berakal budi bukan untuk orang utan apalagi binatang melata berkaki empat dan berekor, tubuhnya bersisik, berkilat, berwarna hijau kekuning-kuningan yang hidup di padang pasir. Sedangkan makna konotasi pada konteks tuturan, yaitu kata “manusia” berarti makna konotasi positif yaitu orang yang memiliki akal pikiran, kata “gorilla” memiliki makna orang yang sering memebrintak/melawan, dan frasa “kadal gurun” memiliki makna orang yang memiliki pendirian berubah-ubah karena ciri-ciri kadal gurun dapat melepaskan atau berganti kulit.

Penutur juga menggunakan kata “gorilla” untuk melukiskan persamaan/metafora objek tutur dengan gorilla yang berbadan besar, berkulit hitam, dan memiliki hidung besar dan pesek. Tuturan tersebut digunakan penutur sebagai bentuk penghinaan fisik kepada objek tutur yang memiliki fisik khas dari Papua. Persamaan atau metafora selanjutnya digunakan penutur menggunakan frasa kadal gurun sebagai orang yang memiliki pendirian berubah-ubah. Metafora tersebut sesuai dengan ciri-ciri kadal gurun yang dapat melepaskan atau berganti kulit. sehingga makna konotasi pada kalimat tersebut adalah vaksin *sinovac* itu dibuat untuk orang yang memiliki akal pikiran bukan untuk orang yang sering memberontak/melawan dan memiliki badan besar, berkulit hitam, dan memiliki hidung besar dan pesek apalagi untuk orang yang tidak

bertanggung jawab pada tindak tuturan dan memiliki pendirian berubah-ubah.

Data tuturan di atas juga dianalisis berdasarkan postingan penutur di media sosial *facebook*. Pada kalimat tersebut menginformasikan kepada mitra tutur bahwa vaksin *sinovac* dibuat untuk manusia bukan untuk gorilla dan kadal gurun, karena menurut Undang-Undang gorilla dan kadal gurun tidak perlu divaksin. Tindak lokusi ini menekankan gaya bicara penutur dalam mengungkapkan penegasan tuturan. Tindak tutur kedua yaitu ilokusi. Tindak tutur pada tuturan di atas merupakan tindak tutur **asertif**. Berdasarkan identifikasi tindak tutur asertif yang digunakan oleh penutur ditemukan tindakan “menyindir”. Tindakan menyindir yang dituturkan oleh penutur kepada objek tutur, yaitu vaksin *sinovac* dibuat untuk manusia bukan untuk gorilla dan kadal gurun, karena menurut Undang-Undang gorilla dan kadal gurun tidak perlu divaksin. Penutur menggunakan tindak tutur asertif sebagai bentuk balasan terhadap penolakan vaksin yang dilakukan oleh Natalius Pigai.

Tindak tutur ketiga yang terdapat pada tuturan di atas yaitu perlokusi. Tindak perlokusi pada tuturan di atas merupakan bentuk mempengaruhi mitra tutur untuk meyakini sindiran yang dituturkan kepada Natalius Pigai yaitu vaksin *sinovac* dibuat untuk manusia bukan untuk gorilla apalagi kadal gurun.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan bahasa yang mengandung pencemaran nama baik pada media sosial menarik untuk

dikaji lebih mendalam, untuk itulah peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Linguistik Forensik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk lingual yang terdapat pada media sosial facebook, instagram dan twitter dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya pencemaran nama baik?
2. Bagaimana analisis makna denotasi dan konotasi digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan bentuk lingual yang terdapat pada media sosial facebook, instagram dan twitter dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya pencemaran nama baik.
2. Untuk menjelaskan analisis makna denotasi dan konotasi digunakan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian dengan menguraikan bentuk lingual dan makna yang terdapat pada media sosial *facebook*, *instagram* dan *twitter* dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya pencemaran nama baik adalah:

### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis bagi perkembangan disiplin ilmu linguistik khususnya pada kajian bahasa yang berdampak hukum.
- b. Manfaat dari aspek linguistik forensik, sebagai rujukan untuk analisis lanjutan dalam rangka pengembangan ilmu linguistik forensik.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut

- a. Membuktikan secara ilmiah berdasarkan data bahasa tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar hukum.
- b. Menjadi rujukan dari aspek kebahasaan untuk lembaga penegakan hukum dalam penanganan pencemaran nama baik di media sosial.
- c. Pengguna bahasa dalam media sosial harus lebih cerdas dan bijaksana dalam berkomunikasi agar tidak terjerat hukum.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu menjelaskan agar menghindari adanya plagiasi, setelah menelusuri ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik pada kajian linguistik forensik.

Penelitian yang dilakukan oleh Mintowati pada tahun 2016, penelitiannya yang berjudul *Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik*. Penelitian tersebut menggunakan teori linguistik forensik, semantik (makna leksikal dan gramatikal), dan pragmatik (tindak tutur). Pada analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan catat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hasil analisis semantik leksikal, ditemukan makna kata yang sebenarnya lepas dari konteks kalimat dan konteks wacana. Analisis gramatikal, ditemukan makna kata yang bermakna gramatikal yang dipengaruhi oleh konteks kalimat dan konteks wacana sehingga dapat ditemukan makna tuturan yang dimaksudkan untuk menghina, mencemarkan, dan/atau menjelekkan nama baik ataupun tidak. Pihak terlapor dapat divonis melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat (3). Sedangkan pada analisis pragmatik menggunakan teori tindak tutur, ditemukan tindak tutur ilokusi ekspresif (ungkapan kekecewan dan kemarahan) dan direktif-



provokatif pada tuturan FS dan tindak tutur ekspresif EE (ungkapan isi hati) sebagai penutur serta tindak tutur perlokusi pada pihak petutur (LSM yang mewakili masyarakat Yogyakarta dan atasan suami EE) yang melaporkan keduanya ke kepolisian. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan kajian linguistik forensik. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian Mintowati menggunakan kajian semantik dan pragmatik untuk pengungkapan data, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan bentuk lingual dan semantik.

Penelitian yang dilakukan oleh Casim dkk pada tahun 2019 yang berjudul *Kajian Linguistik Forensik Kasus Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz A. Rafiq*. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, dan pragmatik. Pada analisis data menggunakan metode literatur, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan pengamatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan kajian semantik, *Bau Ikan Asin* memiliki makna asosiasi yaitu alat kelamin perempuan. Hal ini diperkuat dengan beberapa frasa yang menunjukkan bahwa itu merupakan alat kelamin perempuan dan objek perempuannya itu adalah Fairuz A. Rafiq yang tak lain mantan istrinya. Sedangkan pada kajian pragmatik, tujuan Galih Ginanjar melakukan ujaran tersebut karena ingin mempermalukan Fairuz A. Rafiq karena terdapat unsur kesengajaan dalam prosesnya. Berdasarkan pisau analisis semantik dan pragmatik tersebut, ujaran yang dilakukan Galih Ginanjar tersebut dapat mencakup kategori tiga pasal, yaitu Pasal 27 Ayat 1 dan 3

Tentang ITE, dan karena diunggah tanpa persetujuan termasuk kedalam UU Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Casim dkk, yaitu jenis kedua penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif linguistik forensik, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Casim dkk terletak pada objek kajian yaitu data penelitian Casim dkk dari *Youtube* kasus Galih Ginanjar tentang bau ikan asin dan hanya satu sumber saja, sementara dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu *Facebook, instagram dan Twitter* dideskripsikan dengan menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, dan pragmatik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto, Sri dan Qurratulaini, Rini pada tahun 2020 yang berjudul *Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, sintaksis, dan pragmatik. Pada analisis data menggunakan metode literatur, teknik pengumpulan data pada meme menggunakan reduksi data, penyajian data, menganalisis data berdasarkan prinsip (semantik operasional, analisis unsur peran, dan prinsip pragmatik), simpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendekatan linguistik forensik menunjukkan keempat meme berpotensi melanggar pelanggaran kriminal *cyber crime*. Potensi pelanggaran ini ditunjukkan dengan adanya muatan konten tindak tutur ilokusi persuasif dan ekspresif yang bersifat penghinaan. Bentuk penghinaan adanya penggunaan bentuk lingual

seperti *gila*, *idiot*, *presiden tidak berguna*, dan *penipu*. Tujuan penghinaan secara jelas ditunjukkan kepada penyerangan pribadi baik ditujukan kepada Jokowi maupun Prabowo. Keempat meme ini masih dapat diakses secara bebas pada alamat situs masing-masing. Potensi pelanggaran terhadap keempat meme ini dapat memungkinkan pelaku penyebarannya terjerat UU ITE pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3. Selanjutnya pelanggaran penghinaan dapat juga ditinjau dengan KUHP Bab XVI pasal 310 sampai dengan pasal pasal 321 tentang pidana pelanggaran penghinaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto, Sri dan Qurratulaini, Rini yaitu kedua penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada objek penelitian ini menggunakan bahasa yang mengandung tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sedangkan objek penelitian Sugiarto, Sri dan Qurratulaini, Rini yaitu potensi kriminal *cyber crime* pada meme dengan pendekatan linguistik forensik, semantik, sintaksis, dan pragmatik, sementara dalam penelitian ini diperoleh dari sumber *Facebook*, *instagram* dan *Twitter* yang dideskripsikan dengan menggunakan kajian linguistik forensik menguraikan data lingual dan pemaknaan secara semantik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman Zulfa Indana Nadhifa pada tahun 2019 yang berjudul Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik dan semiotika. Teknik pengeumpulan data menggunakan metode

simak bebas libat cakap dengan teknik lanjutan teknik tangkap layar dan transkripsi, analisis data dilakukan dengan metode padan referensial, dan hasil analisis disajikan secara informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata-kata tabu yang digunakan dalam media sosial terdiri atas: (1) kata-kata cabul (*obscenet*), (2) bahasa vulgar (*vulgar language*), serta (3) penyebutan nama dan hinaan (*name-calling and insult*). Kata-kata tabu tersebut berpotensi melanggar pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang UU ITE serta pasal 310 ayat (1) dan pasal 311 ayat (1) KUHP tentang penghinaan. Oleh karena itu, warganet harus berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahman Zulfa Indana Nadhifa yaitu penelitian ini menggunakan teori semiotika untuk menganalisis kata tabu sedangkan penelitian ini menggunakan data lingual dan teori semantik.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiwan dan Mualifina pada tahun 2016 yang berjudul Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara. Penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik. Penyediaan data dalam kajian deskriptif kualitatif dengan pengamatan, tes, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan teknik mengunduh video, wawancara, dan penelusuran pustaka. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) Zaskia Gotik secara sengaja mengubah lambang negara sila kelima

dengan maksud membuat humor, 2) Zaskia Gotik memiliki gaya bahasa humor yang khas dari satu acara ke acara yang lainnya, yaitu dengan melakukan pelanggaran bidal relevansi, 3) UU nomor 24 tahun 2009 tidak memenuhi syarat untuk menjerat tuturan kontroversial Zaskia Gotik, 4) Gaya bahasa humor dengan melakukan pelanggaran bidal relevansi boleh dilakukan, tetapi sebaiknya tidak digunakan pada hal-hal yang dihormati, disakralkan, atau dianggap sensitif oleh masyarakat, termasuk lambang negara. Persamaan kedua penelitian ini yaitu kedua penelitian menggunakan kajian linguistik forensik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut menggunakan tuturan Zaskia Gotik sebagai objek penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan objek kajian bahasa yang mengandung tindak pidana di media sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kajian linguistik forensik. Perbedaannya adalah semua penelitian terdahulu yang telah didapatkan hanya mengungkap satu sumber objek penelitian yang menjadi sumber adanya pencemaran nama baik, sedangkan pada penelitian ini merujuk pada tiga sumber objek penelitian sebagai data yang menunjukkan adanya pencemaran nama baik. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan linguistik forensik dengan teori semantik, pragmatik, semiotika dan sintaksis. Pada

penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik dengan teori bentuk lingual (morfosintaksis) dan semantik.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Linguistik Forensik**

#### **a. Pengertian Linguistik**

Secara etimologi linguistik forensik merupakan gabungan dua kata yaitu linguistik dan forensik. Linguistik berasal dari kata Latin *lingua* yang berarti bahasa. Linguistik didefinisikan sebagai bahasa. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut *linguis*. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum (*general linguistic*) karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Ferdinand De Saussure seorang sarjana Swiss dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Bukunya yang terkenal adalah *Cours de linguistique generale* (1916). Buku tersebut dianggap sebagai dasar linguistik modern, Chaer (2014: 19).

Beberapa istilah yang digunakan dalam linguistik. Istilah tersebut adalah *langue*, *language*, dan *parole*. *Langue* berarti bahasa tertentu seperti pada frase bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. *Language* berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat dalam kalimat *manusia mempunyai bahasa, binatang tidak mempunyai bahasa*. Sedangkan *parole* adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, konkret, yaitu berbentuk ujaran. *Langue* mengacu pada suatu sistem bahasa

tertentu yang ada dalam benak seseorang yang disebut *competence* oleh Chomsky (Verhaar 2016: 7). Contoh orang Indonesia memiliki *langue* Indonesia. *Langue* ini akan muncul dalam bentuk *parole*, yaitu ujaran yang diucapkan atau yang didengar oleh kita. Jadi, *parole* merupakan *performance* dari *langue*, *parole* inilah yang dapat diamati langsung oleh para linguist. Sedangkan *language* adalah satu kemampuan berbahasa yang ada pada setiap manusia yang sifatnya pembawaan. Pembawaan ini pun harus dikembangkan melalui stimulus-stimulus. Orang bisu sebenarnya memiliki *language* namun karena ada gangguan fisik maka mereka tidak bisa berbicara secara normal (Alwasilah, 1985: 75).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, yang memiliki istilah *langue*, *language*, dan *parole*.

## **b. Linguistik Forensik**

Secara etimologi linguistik forensik merupakan gabungan dua kata yaitu linguistik dan forensik. Menurut Kridalaksana (2011: 144) linguistik adalah ilmu tentang bahasa; penyelidikan bahasa secara ilmiah sedangkan forensik berasal dari bahasa Latin *Forensis* yang berarti “dari luar” sehingga dapat diartikan bahwa linguistik forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Menurut Olsson (dalam Rusdiansyah, 2020: 23) linguistik forensik adalah hubungan antara

bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Istilah forensik berasal dari bahasa Yunani yaitu forensik, yang berarti publik atau forum. Pada tradisi politik Romawi, forum merupakan ruang publik yang menjadi tempat didiskusikan dan diperdebatkan isu-isu politik dan kebijakan. Saat ini forensik berkembang menjadi nama untuk bidang ilmu yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum, Mahsun (2018: 24).

Menurut Maramis (dalam Frans, 2006: 26) forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multidisiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada atau tidak ada kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau physical evidence dalam kasus tersebut. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang



dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Forensik dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai hasil pemeriksaan yang diperlukan dalam proses pengadilan. Sedangkan forensik dalam pengertian bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan pengadilan. Ilmu forensik (Forensik Science) adalah meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting (Bakhtiar, 2018: 12).

Menurut Coulthard dan Johnson (2017: 51) linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk

mendapatkan penyelesaian hukum dengan mengaplikasikan teori-teori linguistik.

### **c. Perkembangan Linguistik Forensik**

Awal perkembangan linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di Kepolisian. Linguistik forensik masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-1990-an. Penerapan ilmu linguistik di bidang hukum dipakai dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, pembunuhan, persengketaan, plagiarisme, korupsi dan lain sebagainya Susanto (2017: 15). Hadirnya linguistik forensik dalam dunia hukum membantu dalam mengkaji tuturan yang muncul dengan konteks-konteks tuturan yang mendukungnya. Berkaitan dengan itu, tugas ahli bahasa sangat diperlukan dalam menganalisis hal-hal yang ada di dalam aspek kebahasaan ini. Namun, ahli bahasa tidak dapat menentukan jenis hukuman yang diberikan pada terdakwa karena hal tersebut merupakan hal yang ada di luar kebahasaan.

Menurut Subyantoro (2019: 23) linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Cabang linguistik ini merupakan salah satu wujud pemanfaatan ilmu bahasa untuk mengkaji fenomena kebahasaan dalam

ranah hukum. Bidang kajiannya meliputi bahasa dari dokumen legal, bahasa penegak hukum, interaksi di persidangan, bukti-bukti linguistik, linguis sebagai saksi ahli, kepengarangan dan plagiarisme, serta identifikasi penutur. Jadi tidak dapat dipungkiri, kehadiran seorang ahli linguistik seringkali sangat diperlukan untuk memberikan pandangan berdasarkan wawasan keahliannya terhadap kasus hukum tertentu.

Pada suatu proses hukum di persidangan, kehadiran saksi ahli merupakan suatu keharusan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008), linguis adalah ahli linguistik; ahli ilmu bahasa sedangkan saksi ahli adalah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan. Artinya, seorang saksi ahli haruslah memahami ilmu hukum dan ilmu bahasa juga. Perlunya seorang linguis sebagai saksi ahli karena dianggap dapat memberikan kesaksiannya untuk suatu kasus tertentu di persidangan. Namun, seorang linguis sebagai saksi ahli di persidangan harus memiliki kriteria tertentu, baik kriteria menjadi seorang saksi ahli, maupun kriteria keilmiahannya bukti linguistik sehingga kesaksian yang diberikan linguis sebagai saksi ahli kredibel dan akuntabel, Sudyana dan Utami (2015).

## **2. Semantik**

Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *semantics*, dari bahasa Yunani yaitu *sema* (nomina tanda) atau dari verba *samaino* (menandai). Istilah tersebut digunakan oleh pakar bahasa

untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Semantik merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, morfologi, dan sintaksis, Achmad dan Abdullah (2012: 87). Semantik sebagai cabang ilmu bahasa mempunyai kedudukan yang sama dengan cabang-cabang ilmu bahasa lainnya. Semantik berkedudukan sama dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sejak Chomsky menyatakan betapa pentingnya semantik dalam studi linguistik, studi semantik sebagai bagian dari studi linguistik menjadi semakin diperhatikan. Semantik tidak lagi menjadi objek periferal, melainkan menjadi objek studi yang setaraf dengan bidang-bidang studi linguistik lainnya, baik fonologi, morfologi, maupun sintaksis, Chaer (2014: 285).

Menurut Kridalaksana (2011: 216) semantik merupakan bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu wicara. Makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok. Menurut Yule, (1996: 5) semantik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dengan entitas dunia; yaitu bagaimana hubungan kata-kata dengan sesuatu secara harfiah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa semantik adalah struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan struktur makna untuk memahami maksud pembicaraan, pengaruh satuan

bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok.

#### **a. Istilah Makna**

Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari tuturan. Menurut Ensiklopedia Britanica (Pateda, 2001: 7) dinyatakan bahwa semantik adalah studi tentang hubungan antara satu pembeda linguistik dengan hubungan proses mental atau simbol dalam aktivitas bicara.

Pengertian makna (*sense*-bahasa Inggris) berasal dari arti (*meaning*-bahasa Inggris) dalam kajian semantik. Makna adalah pertautan yang ada diantara unsur-unsur bahasa (terutama kata-kata). Menurut Lyons (Achmad dan Abdullah, 2012: 90) mengkaji atau memberikan makna suatu kata harus memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata yang lain. Mempelajari makna pada hakekatnya mempelajari kaidah kebahasaan agar pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bahasa saling mengerti.

Kridalaksana (2011: 148) menyatakan bahwa makna (*meaning, linguistic meaning, sense*) yaitu: (1) maksud pembicara, (2) pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, (3) hubungan, dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa, atau antara

ujaran dan semua hal yang ditunjuknya, (4) cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Sedangkan menurut (Parera, 2004: 42) makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya agar dapat saling mengerti, memiliki tiga tingkat keberadaan, yaitu: (1) Pada tingkat pertama makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan. (2) Pada tingkat kedua makna menjadi isi dari suatu kebahasaan. (3) Pada tingkat ketiga makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa makna merupakan arti dari suatu kata atau maksud pembicara yang membuat kata tersebut berbeda dengan kata-kata lain.

#### **b. Jenis-jenis Makna**

Makna suatu kata merupakan bahan yang dikaji dalam ilmu semantik yang terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Chaer (2014: 284) jenis atau tipe makna dapat dibedakan berdasarkan kriteria atau sudut pandang, yaitu:

- 1) Berdasarkan jenis makna semantik, makna dapat dibedakan menjadi makna leksikal dan makna gramatikal.
- 2) Berdasarkan ada tidaknya pada sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan menjadi makna referensial dan makna non-referensial.
- 3) Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem, dibedakan menjadi makna denotatif dan makna konotatif.

- 4) Berdasarkan ketepatan maknanya, makna dapat dibedakan menjadi makna kata dan makna istilah.
- 5) Berdasarkan kriteria atau sudut pandang lain, dibedakan menjadi makna asosiatif, idiomatik, kolokatif dan sebagainya.

Shipley (Parera, 2004: 90) menyatakan bahwa makna mempunyai jenis yaitu: (1) makna emotif (*emotif meaning*), (2) makna kognitif (*cognitive meaning*) atau makna deskriptif (*descriptive meaning*), (3) makna referensial (*referential meaning*), (4) makna pictorial (*pictorial meaning*), (5) makna kamus (*dictionary meaning*), (6) makna samping (*fringe meaning*), dan (7) makna inti (*core meaning*).

Jenis makna juga diklasifikan menurut Pateda (2001: 97) yang membagi jenis-jenis makna menjadi 23 makna, yaitu: (1) makna afektif, (2) makna deskriptif, (3) makna kognitif, (4) makna ekstensi, (5) makna gereflektif, (6) makna gramatikal, (7) makna intensi, (8) makna kolokasi, (9) makna konseptual, (10) makna konstruksi, (11) makna kontekstual, (12) makna lokusi, (13) makna pictorial, (14) makna proposisional, (15) makna pusat, (16) makna referensial, (17) makna sempit, (18) makna stilistika, (19) makna tekstual, (20) makna tematis, (21) makna umum, (22) makna denotatif, dan (23) makna konotatif .

Penelitian ini menggunakan makna denotatif dan konotatif untuk menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

### c. Makna Denotasi dan Konotasi

Para ahli semantik lazim membedakan makna denotasi dan konotasi. Menurut Verhaar (2016: 390) makna denotasi adalah referensi pada sesuatu yang ekstralingual menurut makna kata yang bersangkutan. Sebaliknya, konotasi adalah makna yang dapat muncul pada penutur akibat penilaian afektif atau emosional.

Menurut Chaer, (2014: 292) makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Makna denotatif sebenarnya sama dengan makna leksikal. Contoh, kata *babi* bermakna denotatif 'sejenis binatang yang biasa ditenakkan untuk dimanfaatkan dagingnya'. Kata *kurus* bermakna denotatif 'keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal'. Kata *rombongan* bermakna denotatif 'sekumpulan orang yang mengelompok menjadi satu kesatuan'.

Jika makna denotatif mengacu pada makna asli atau makna sebenarnya dari sebuah kata atau leksem, maka makna konotatif adalah makna lain yang 'ditambahkan' pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Contoh, kata *babi* pada contoh di atas, pada orang yang beragama Islam atau di dalam masyarakat Islam mempunyai konotasi yang negatif, ada rasa atau perasaan yang tidak enak bila mendengar kata itu. Kata *kurus* juga pada contoh di atas, berkonotasi netral, artinya, tidak memiliki nilai rasa yang mengesankan (*unfavorable*);



tetapi kata *ramping*, yang sebenarnya bersinonim dengan kata *kurus* itu memiliki konotasi positif, nilai rasa yang menyenangkan; orang akan senang kalau dikatakan *ramping*. Sebaliknya, kata *kerempeng*, yang sebenarnya juga bersinonim dengan kata *kurus* dan *ramping* itu, mempunyai konotasi yang negatif, nilai rasa yang tidak menyenangkan; orang akan merasa tidak enak kalau dikatakan tubuhnya *kerempeng*.

Berdasarkan pada contoh *kurus*, *ramping*, dan *kerempeng* itu dapat disimpulkan, bahwa ketiga kata itu secara denotatif mempunyai makna yang sama atau bersinonim, tetapi ketiganya memiliki konotasi yang tidak sama; *kurus* berkonotasi netral, *ramping* berkonotasi positif, dan *kerempeng* berkonotasi negatif.

Hubungan antara denotasi dan konotasi terletak pada *notasi* atau rujukannya. Keduanya mempunyai notasi yang sama atau mirip sama, tetapi yang satu dengan *de-*, dan yang lain mempunyai *ko-*. Imbuhan *de-* berarti tetap dan wajar sebagaimana adanya dan imbuhan *ko-* berarti “bersama yang lain, ada tambahan yang lain” terhadap notasi yang bersangkutan. Jadi, denotasi adalah makna yang wajar yang asli, yang muncul pertama, yang diketahui pada mulanya, makna sebagai adanya, makna sesuai dengan kenyataannya, sedangkan makna konotasi adalah makna yang wajar tadi telah memperoleh tambahan perasaan tertentu, emosi tertentu, nilai tertentu, dan rangsangan tertentu pula yang bervariasi dan tak terduga pula, Parera (2004: 97).

Makna konotasi muncul dalam pemakaian, retorika dan telah memperoleh tambahan perasaan yang berupa nilai rasa, emosi tertentu, prasangka tertentu yang sering tak terduga. Oleh karena itu, makna konotasi jarang dimasukkan kedalam kamus bahasa tertentu. Makna konotasi harus dipelajari dan dikuasai berdasarkan pengalaman keberbahasaan dan pemakaiannya. Beberapa konotasi telah dimasukkan kedalam kamus jika makna konotasi tersebut telah menjadi konotasi umum dan *general connotation*.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa makna denotasi adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem sedangkan makna konotasi adalah makna lain yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok.

Cabang linguistik yang membahas struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai acuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal yang berkaitan dengan ekstralingual, Verhaar (2016: 14). Pada bidang pragmatik, makna ujaran dikaji menurut makna yang dikehendaki oleh penutur dan menurut konteksnya. Selain itu, pragmatik juga mengkaji tentang deiksis, praanggapan, implikatur, tindak bahasa, dan aspek-aspek struktur wacana. (Cahyono, 2016: 214).

Menurut Yule (1996: 5) studi sistematis berdasarkan makna, atau penggunaan bahasa. Topik-topik utama kajian pragmatik memuat implikatur, presuposisi, tindak tutur, dan deiksis. Pragmatik juga mengkaji

makna yang dipengaruhi oleh hal-hal dari luar bahasa, pada hakikatnya mempunyai konteks situasi tertentu.

Leech, (2011: 15) yang menyatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca). Disiplin ilmu ini banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksud orang dan tuturannya. Pragmatik juga mengkaji perilaku yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan percakapan.

Makna konteks menarik untuk dipelajari dan dikaji karena melibatkan orang untuk saling memahami satu dengan yang lainnya secara linguistik, memahami orang lain dan pikiran orang tersebut. Manfaat belajar bahasa melalui pragmatik yaitu seseorang dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi orang lain, maksud atau tujuan dan jenis-jenis tindakan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa cabang linguistik yang mempelajari tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca) dengan topik utama memuat implikatur, presuposition, tindak tutur, dan deiksis.

Konteks memiliki peran yang sangat signifikan dalam memahami maksud tuturan atau teks. Istilah "konteks" didefinisikan oleh Mey (Nadar, 2009: 3) sebagai *the surroundings, in the widest sense, that enable the participants in the communication process to interact, and that make the linguistic expressions of the their interaction intelligible* ("Situasi

lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi, dan yang membuat ujaran mereka dapat dipahami”).

Menurut Saifuddin (2019: 12) konteks adalah kerangka konseptual tentang segala sesuatu yang dijadikan referensi dalam bertutur ataupun memahami maksud tuturan. Kerangka yang dimaksud yaitu seperangkat peranan dan hubungan yang menjadi bagian dari pembentuk makna. Konseptual berarti berada di dalam pikiran manusia dan dijadikan sebagai pemahaman dari hasil olah pikir, pengalaman, ataupun hasil persepsi dari indera manusia. Preston (dalam Supardo, 2000: 46) menyatakan bahwa konteks sebagai seluruh informasi yang berada di sekitar pemakai bahasa termasuk pemakaian bahasa yang ada disekitarnya. Dengan demikian, hal-hal seperti situasi, jarak tempat dapat merupakan konteks pemakaian bahasa.

Pentingnya konteks dinyatakan oleh Searle, Kiefer dan Bierwisch (Yule, 1996: 42) yang menegaskan bahwa *pragmatics is concerned with the way in which the interpretation of syntactically defined expressions depends on the particular conditions of their use in context* (“berkaitan dengan interpretasi suatu ungkapan yang dibuat mengikuti aturan sintaksis tertentu dan cara menginterpretasi ungkapan tersebut tergantung pada kondisi-kondisi khusus penggunaan ungkapan tersebut dalam konteks”).

Bermacam-macam inferensi dapat diambil dari sebuah tuturan bergantung pada konteks yang menyertainya. Imam Syafi’l (dalam

Sumarlam, dkk. 2008: 51) membedakan empat macam konteks pemakaian bahasa, yaitu konteks fisik, konteks epistemin, konteks linguistik, dan konteks sosial. Konteks fisik (*physical context*) meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa, objek yang disajikan dalam peristiwa komunikasi, dan tindakan para partisipan dalam peristiwa komunikasi itu. Konteks epistemis (*epistemic context*) yaitu latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh penutur dan mitra tutur. Konteks linguistik (*linguistic context*) terdiri atas tuturan- tuturan yang mendahului atau yang mengikuti sebuah tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi. Konteks sosial (*social context*) yaitu relasi sosial yang melengkapi hubungan antara penutur dengan mitra tutur.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konteks adalah kerangka konseptual tentang segala sesuatu yang dijadikan referensi dalam bertutur ataupun memahami maksud tuturan yang berada di sekitar pemakai bahasa termasuk pemakaian bahasa yang ada disekitarnya.

Tindak tutur adalah hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan satuan terkecil dari komunikasi bahasa, Leech (2011: 2). Austin mengawali pembahasan teori tindak tutur dengan mengkategorisasi tuturan menjadi dua jenis, yakni konstatif dan performatif, Austin (Saifuddin, 2019: 2). Kategori yang pertama, yakni tuturan konstatif adalah sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah. Konstatif termasuk semua ucapan deskriptif, pernyataan fakta,

definisi dan sebagainya; yaitu tuturan yang melaporkan, menginformasikan, dan menyatakan. Sebagai contoh tuturan “Pencurinya orang itu” yang dituturkan seorang saksi di pengadilan mempunyai konsekuensi penilaian benar atau salah pada isi tuturannya.

Kategori yang kedua, yakni performatif adalah tuturan yang: *do not ‘describe’ or ‘report’ or constate anything at all, are not ‘true or false’; and [...] the uttering of the sentence is, or is part of, the doing of an action, which again would not normally be described as saying something* Austin (Yule, 1996). Artinya, tuturan bukan untuk menjelaskan, melaporkan atau menegaskan, bukan tentang benar atau salah. Tuturan performatif bukan tuturan yang bertujuan menjelaskan, menyatakan, ataupun semua tuturan yang bersifat deskripsi, yang mempunyai konsekuensi penilaian benar tidaknya tuturan atau proposisi yang dituturkan. Tuturan performatif membentuk atau menciptakan tindakan. Sebagai contoh tuturan “awas anjing galak!” yang dituturkan dengan serius akan menghasilkan dampak sikap waspada pada mitra tuturnya, bukan karena isi tuturannya benar atau salah (apakah memang ada anjing galak atau tidak), melainkan karena tuturan tersebut adalah peringatan atau tindak memperingatkan.

Cara yang tepat untuk mengawali suatu kajian mengenai tindak tutur yaitu dengan menyajikan pembagian tindak tutur. Menurut Austin (Leech, 2011: 316) ada tiga jenis tindak tutur yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang semata-mata hanya bermaksud untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan tuturan yang diucapkan tanpa maksud lain, Leech (2011: 31). Tindak tutur ini biasanya tidak mempermasalahkan maksud dan fungsi tuturan yang disampaikan oleh penutur. Tindak tutur ini juga lebih relatif mudah untuk diidentifikasi karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur. Austin (Saifudin, 2019: 5) menyatakan bahwa lokusi hanya menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, dan menanyakan. Tuturan lokusi juga patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akal/rasa dan referensi agar dapat dimengerti. Referensi tergantung pada pengetahuan pembicara pada saat penuturan. Sadock (dalam Rahardi, 2003: 3) menyatakan bahwa tindak lokusi sebagai "tindak yang dilakukan untuk berkomunikasi dan menyatakan keadaan sesuatu".

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mengatakan sesuatu sesuai dengan maksud yang dituturkan oleh penutur. Tindak tutur ilokusi memiliki maksud dan fungsi tertentu sesuai apa yang diinginkan penutur. Ilokusi adalah sesuatu yang dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu. Tuturan dapat mengandung "daya" tertentu. Melalui tuturan orang dapat menciptakan sesuatu yang baru, dapat membuat orang melakukan sesuatu, dan mengubah keadaan.

Contoh: "Saya nikahkan ..." ketika dituturkan oleh penghulu telah menciptakan sesuatu yang baru yakni sejak saat itu pasangan yang dinikahkan sah menjadi suami istri dan dapat hidup bersama membangun keluarga dan berketurunan. Tuturan "Saya nikahkan ..." tidak dapat dikatakan benar atau salah jika dituturkan dalam kondisi yang sesuai, yakni dituturkan oleh seseorang yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menikahkan dan dituturkan dalam suatu prosesi pernikahan, Parera (2004: 261).

Oleh karena itu, tuturan tersebut bukan sebuah deskripsi, melainkan menyatakan keadaan peristiwa yang akan terjadi jika ucapan itu dibuat dengan tulus dan dimaksudkan dalam keadaan yang sesuai. Pada teori tindak tutur, istilah tindak ilokusi mengacu pada penggunaan tuturan untuk mengekspresikan sikap dengan fungsi atau "daya" tertentu, yang disebut daya ilokusi. Tindak ilokusi dapat dikatakan sebagai tindak terpenting dalam kajian dan pemahaman tindak tutur. Berkaitan dengan tindak tutur ilokusi, Searle (Widyasari 2013) jenis tuturan dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

- 1) Representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya atas kebenaran yang dituturkan, misalnya *hypothesise, suggest, swear, adjudge, analyse, appraise, assess, calculate, call, certify, characterize, choose, cite, classify, conclude, date, declare, describe, diagnose, estimate, figure, formulate, evaluate, find, grade, guess, hold, insist, interpret, judge, locate, make, measure,*



*picture, place, portray, postulate, put, rank, read, reckon, regard, rule, speculate, take, theorise, value, predict, state, object.*

- 2) Ekspresif adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud untuk menilai atau mengevaluasi hal yang disebutkan dalam tuturan, seperti *approve, compliment, praise, laud, extol, plaudit, applaud, acclaim, brag, boast, complain, disapprove, blame, reprove, protest, grieve, mourn, lament, rejoice, cheer, boo, condole, congratulate, thank, apologize, greet, welcome.*
- 3) Direktif adalah tindak tutur yang dilakukan agar mitra tutur melaksanakan apa yang dikatakan penutur. Tuturan direktif meliputi: *direct, request, ask, question, inquire, interrogate, urge, encourage, discourage, solicit, appeal, petition, invite, convene, convoke, beg, supplicate, beseech, implore, entreat, conjure, insist, pray, tell, instruct, demand, require, claim, order, command, dictate, prescribe, enjoin, adjure, exorcise, forbid, prohibit, interdict, proscribe, commission, charge, suggest, propose, warn, advise, caution, alert, alarm, recommend, permit, allow, authorize, consent, invoke, imprecate, intercede.*
- 4) Komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan hal yang disebutkan dalam tuturan, seperti: *accept, assume, assure, commit, dedicate, obligate, offer, pledge, promise, undertake, swear, volunteer, vow.*

- 5) Deklarasi adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud menciptakan keadaan yang baru, seperti *declare, name*.

Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non linguistik dari orang itu (Respon atau efek dari pendengar) misalnya, karena adanya ucapan dokter kepada pasien “Mungkin ibu menderita penyakit jantung coroner, maka pasien akan panik atau sedih. Ucapan dokter itu adalah tindak tutur perlokusi, (Chaer dan Agustina 2010: 53). Menurut Austin (Saifudin, Akhmad 2019: 6) menyatakan bahwa tindak perlokusi adalah 'apa yang dihasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu' seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan atau menyesatkan. Tindak perlokusi dengan demikian harus dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, penyebabnya adalah produksi tuturan oleh penutur. Perlokusi harus dibedakan dengan lokusi dan terutama dengan ilokusi. Perlokusi adalah efek atau dampak dari tuturan (lokusi) yang dituturkan yang di dalamnya mengandung maksud tertentu (ilokusi). Tindak perlokusi lebih bersifat alami, tidak diatur oleh konvensi dan tidak dapat dikonfirmasi dengan pertanyaan.

Ketiga tindak tutur (lokusi, ilokusi, dan perlokusi) dapat dibedakan dengan pernyataan "seorang penutur mengucapkan kalimat dengan makna tertentu (tindak lokusi), dan dengan kekuatan tertentu (tindak ilokusi), untuk mencapai efek tertentu pada pendengar (tindak perlokusi).

Sebagai contoh ketika seorang pria mengatakan kepada gadis tunangannya, “Aku akan menikahimu setelah lebaran tahun ini”. Tindak lokusinya adalah “Aku akan menikahimu setelah lebaran tahun ini”; tindak ilokusinya adalah sebuah janji; dan tindak perlokusinya meyakinkan gadis tunangannya dengan adanya janji yang terkandung dalam tuturan tersebut.

### **3. Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran berasal dari kata dasar cemar yang dalam KBBI diartikan sebagai kotor; ternoda yang memperoleh imbuhan *pe-an* sehingga mempunyai makna proses, cara, perbuatan mencemarkan sesuatu. Hamzah, Hasan (2012: 51) menyatakan bahwa dalam frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis) adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan libel adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena

pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mintowati (2016).

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga orang itu merasa dirugikan, Budiawan dan Muafafina (2016: 18). Pada pencemaran nama baik yang hendak dilindungi yaitu kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Menurut Anwar, Mohammad (1994: 145) nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan cara menuduh dia melakukan suatu perbuatan. Menurut Gustiana, Dodi (2019) pada penghinaan atau pencemaran nama baik yang harus dilindungi yaitu kehormatan dan nama baik seseorang, karena setiap orang memiliki harga diri mengenai kehormatan dan harga diri mengenai nama baik. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan kata penghinaan

karena penghinaan memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sedangkan menurut Soesilo (1996: 225) dalam kamus hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Pada KUHP dinyatakan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).

Tindak pidana pencemaran nama baik menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk (Marpaung, 2010: 8) yaitu:

- a. Menista;
- b. Menista secara tertulis
- c. Fitnah; dan
- d. Penghinaan ringan.

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu:

- a. Perbuatan fitnah;
- b. Persangkaan palsu;
- c. Penistaan terhadap yang meninggal.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan. Pada umumnya delik aduan terbagi atas delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (nisbi). Menurut Ilyas, Amir dkk. (2012: 186) seseorang yang nama baiknya dicemarkan dapat melakukan tuntutan ke pengadilan sipil. Jika menang maka mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga dapat diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. KUHP mengatur beberapa Pasal soal penghinaan. Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik.

Menurut Soesilo (1996: 225) tuduhan harus dialamatkan kepada perserorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina merupakan lembaga atau instansi, namun jika tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat penegak hukum agar perkara dapat diusut.

Chazawi, Adawi (2009: 202) menyatakan bahwa ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu yaitu dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana.

Menurut Rasyid, Vebriyanti (2014: 24) pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya, yakni:

- a. Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
- b. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
- c. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bagi bangsa Indonesia, Pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan

budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Menurut Halim, dkk (2009: 23) sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu:

- a. Terhadap pribadi perorangan.
- b. Terhadap kelompok atau golongan.
- c. Terhadap suatu agama.
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Tanpa hak (tanpa izin);
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
- d. Agar diketahui oleh umum, (Ilyas, Amir 2012: 78).

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan



kejahatan-kejahtan konvensional yang terdapat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). Menurut Soesilo (1996: 225) penghinaan dalam KUHP ada 6 macam:

- a. Menista (*smaad*)
- b. Menista dengan surat (*smaadachrift*)
- c. Memfitnah (*laster*)
- d. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*)
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*)
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal dengan cara menuduh dia melakukan suatu perbuatan.

#### **4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Uraian teoritis konsep pencemaran nama baik diatur di dalam KUHP, penting dikemukakan didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP saat ini dijadikan sebagai pedoman dasar penyusunan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuannya agar tercipta harmonisasi dan kesatuan sistem pemidanaan substantif. Menurut Waluyo, Bambang (2002: 98) unsur-unsur pencemaran nama baik yaitu:

Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai Pencemaran:

“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa Belanda kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur-unsur Objektif

- 1) Barang siapa
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- 3) Dengan menuduhkan sesuatu hal

b. Unsur-unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*).
- 2) Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Menista secara lisan dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, perbedaannya bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
- e. Dipertujukan pada umum atau ditempelkan

Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang”. Pada ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 311 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada

korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan *in concreto* tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari: pencemaran Pasal 310 ayat (1) dan (2).
- b. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan yang dituduhkannya itu benar.
- c. Tetapi pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
- d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari Bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, dan ringan. Dengan demikian, tidak tepat dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu:

- a. Unsur objektif, yaitu (1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis dan (2) Yang dilakukan terhadap seseorang di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan. (3) Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.
- b. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja.

Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengadu secara memfitnah.

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. Unsur objektif, yaitu: (1) Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan. (2) Tentang seseorang kepada penguasa. (3) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.
- b. Unsur subjektif yaitu Dengan sengaja. Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah

“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. Unsur objektif, yaitu: “sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana”.
- b. Unsur subjektif, yaitu “Dengan sengaja”. Perbuatan yang dilarang adalah: Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.

Objek dari penghinaan-penghinaan di atas berupa perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk dan sebagainya. Agar dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun secara tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di depan umum, tetapi dapat dibuktikan bahwa tersangka bermaksud menyiarkan tuduhan itu.

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik juga diatur

dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dalam rumusan berikut:

Pasal 27 Ayat (3)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat (3)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## 5. Media Sosial

### a. Pengertian Media Sosial

Media sosial pada saat ini dijadikan sebagai sarana komunikasi antar satu orang dengan yang lainnya. Saat ini media sosial digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk menjalin komunikasi dan eksistensi penggunanya. Pengguna media sosial dapat berkirim pesan kepada orang lain melalui media sosial baik secara privat maupun dapat di *share* ke pengguna yang lain tergantung kebutuhan dari penggunanya. Kaplan dan Haenlein (2014: 53) menyatakan bahwa melalui media sosial, komunikasi dengan orang lain akan terjaga secara *privacy*. Pengguna

media sosial yang menjadi *follower* juga dapat memberikan komentar ataupun tanggapan terkait dengan hal yang disampaikan melalui media sosial baik berupa pernyataan ataupun foto. Melalui media sosial informasi ataupun pesan cepat sampai kepada orang lain. Hal tersebut dikarenakan pesan *terupdate* secara *real time*, Yusuf, Pranata Doni (2017).

Menurut Sulianta (2015: 117) media sosial (*social media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Pendapat yang senada juga dinyatakan oleh Kaplan dan Haenlein (2014: 53) yang menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Melalui media sosial, komunikasi yang terjalin adalah komunikasi dua arah. Dalam hal ini terjalin hubungan timbal balik antara pengguna dengan *followernya*. Pengguna dapat memposting pernyataan ataupun foto, dan *follower* dapat menanggapi, begitu juga dengan pengguna dapat membalas tanggapan dari *followernya*.

Saat ini media sosial berperan sebagai media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Setianingrum, Gita Dini (2015: 293), menyatakan bahwa media



sosial merupakan aplikasi grup berbasis internet yang membangun dasar ideologi dan teknologi dari web 2.0 serta memungkinkan pembuatan dan pertukaran isi dari pengguna yang menghasilkan, sedangkan Nasrullah, (2015: 34), menyatakan bahwa media sosial adalah demokratisasi informasi, mengubah orang dari pembaca konten ke penerbit konten. Hal ini merupakan pergeseran dari mekanisme siaran ke model banyak ke banyak, berakar pada percakapan antara penulis, orang, dan teman sebaya. Berdasarkan kedua definisi tersebut diketahui bahwa unsur-unsur fundamental dari media sosial yaitu pertama, media sosial melibatkan saluran sosial yang berbeda dan online menjadi saluran utama. Kedua, media sosial berubah dari waktu ke waktu, artinya media sosial terus berkembang. Ketiga, media sosial adalah partisipatif. "penonton" dianggap kreatif sehingga dapat memberikan komentar. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content* yang digunakan untuk

berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).

## **b. Karakteristik Media Sosial**

Setiap media memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik Media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber (*cyber*) karena media sosial merupakan salah satu *platform* dari media siber. Namun demikian, menurut Nasrullah (2015) media sosial memiliki karakteristik, yaitu:

- 1) Jaringan (*Network*). Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.
- 2) Informasi (*Informations*). Informasi menjadi penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.
- 3) Arsip (*Archive*). Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apapun.
- 4) Interaksi (*Interactivity*). Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

- 5) Simulasi Sosial (*Simulation of Society*). Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang nyata.
- 6) Konten oleh pengguna (*user-generated content*). Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

Sedangkan karakteristik media sosial menurut Gustam (2015) yaitu:

- 1) Partisipasi, mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas antara media dan *audiens*.
- 2) Keterbukaan, kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan partisipasi melalui saran-saran voting, komentar, dan berbagi informasi. Jarang sekali dijumpai batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi pesan.
- 3) Perbincangan, kemungkinan terjadinya perbincangan antara pengguna secara “dua arah”.

- 4) Komunitas, media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas-komunitas secara cepat dan berkomunikasi secara efektif tentang beragam isu/kepentingan.
- 5) Keterhubungan, mayoritas media sosial tumbuh subur lantaran kemampuan melayani keterhubungan antara pengguna, melalui fasilitas tautan (*links*) ke *website*, sumber-sumber informasi, dan pengguna lainnya.

Karakteristik struktur media sosial juga dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian sebuah produk/jasa melalui media sosial. Terdapat empat karakteristik struktur media sosial menurut Shin et.al (Juditha, 2017) yaitu: *tie strength*, *network centrality*, *network density* dan *homophile*.

- 1) *Tie strength* (kekuatan sebuah hubungan) adalah sebuah konstruk multi dimensi yang mengkombinasikan sejumlah waktu dan intensitas emosi, saling mempercayai dan komunikasi dua arah yang mengkarakterkan sebuah ikatan. Karakter ini memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi serta dapat meningkatkan kepercayaan seseorang dalam sebuah jaringan dan pada akhirnya dapat menggerakkan kemungkinan niat beli seseorang terhadap sebuah produk.
- 2) *Network density* (kepadatan jaringan) yang mencerminkan rata-rata hubungan dalam sebuah jaringan. Semakin banyak informasi yang dibagikan dalam sebuah jaringan yang padat maka semakin tinggi

keyakinan dan persetujuan seseorang terhadap suatu objek. Konsumen yang sangat yakin terhadap sebuah informasi karena banyaknya partisipan yang membagikan informasi yang sama di media sosial dapat meningkatkan keterlibatan individu untuk mencari tahu lebih dalam mengenai informasi tersebut dan pada akhirnya dapat mendorong niat beli masyarakat.

- 3) *Network centrality* (sentralitas jaringan) yang merujuk pada kekuatan posisi seseorang individu dalam sebuah jaringan. Individu yang menjadi acuan bagi individu lain menempati posisi penting dalam mempengaruhi arus informasi dan mempengaruhi niat beli partisipan lain dalam sebuah jaringan.
- 4) *Homophile* (kesamaan karakteristik) yaitu komposisi kelompok yang berhubungan dengan kesamaan karakteristik yang merujuk pada identitas sosial yang melekat secara eksternal maupun internal. Sifat yang sama ini dapat mempengaruhi konsumen *online* untuk memandang dirinya sebagai seseorang yang memiliki kesamaan satu sama lain dengan individu lain.

### **c. Jenis-jenis Media Sosial**

Akbar, Syahrial Rahmandika (2008: 12) menyatakan bahwa media sosial memiliki 6 jenis yaitu:

- 1) Blog (*blogs or web blogs*), yaitu sebuah *website* yang dapat digunakan untuk memasang tulisan, menyediakan ruang sehingga

pembaca tulisan dapat memberi komentar. Blog menjadi populer karena menyediakan perspektif yang utuh dan asli mengenai topik-topik tertentu.

- 2) Forum (*forums*) yaitu sebuah situs yang penggunanya dapat menyusun topik dan mengomentari topik yang dibuat. Semua orang yang mengunjungi situs tersebut dapat memberikan komentar. Selain itu, biasanya forum ini dijadikan rujukan bagi mereka yang tertarik pada suatu topik.
- 3) Komunitas konten (*content communities*), yaitu situs yang memungkinkan pengguna untuk memasang atau menyebarkan konten biasanya berupa foto atau video untuk bercerita dan berbagi.
- 4) Dunia virtual (*virtual worlds*), merupakan sebuah situs yang menyediakan dunia virtual bagi para pengunjungnya. Dunia virtual seolah-olah nyata dikarenakan pengunjung bisa saling berinteraksi dengan pengunjung lainnya, namun pada dasarnya dunia tersebut hanya ada dalam internet.
- 5) *Wikis* yaitu situs penghasil data-data atau dokumen-dokumen. Dalam situs ini, pengunjung yang telah diterima sebagai pengguna resmi dapat mengganti atau menambah konten yang ada dalam situs dengan sumber yang lebih baik.

6) Jejaring sosial (*social networks*) yaitu komunitas virtual yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lainnya

Sedangkan menurut Nasrullah (2015: 109) ada enam jenis media sosial yaitu:

- 1) Media Jejaring Sosial (*Social networking*). Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang telah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah *facebook* dan *Linkedin*.
- 2) Jurnal *online* (*blog*). Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi tautan *web* informasi dan sebagainya. Pada awalnya *blog* merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, *blog* memiliki banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh

pengguna. Secara mekanis, jenis media sosial ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal *homepage*, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti *.com* atau *.net* dan yang kedua dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman *weblog* gratis, seperti *wordpress* atau *blogspot*.

- 3) Jurnal *online* sederhana atau microblog (*micro-blogging*). Tidak berbeda dengan jurnal *online (blog)*, *microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas atau pendapatnya. Contoh *microblogging* yang paling banyak digunakan adalah *Twitter*.
- 4) Media berbagi (media sharing). Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi media, mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: *Youtube*, *Flickr*, *Photo-bucket*, atau *snafish*.
- 5) Penanda sosial (*social bookmarking*). Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*. Beberapa situs sosial bookmarking yang populer adalah *delicious.com*, *stumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan untuk di Indonesia ada *LintasMe*.
- 6) Media konten bersama atau *wiki*. Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip



dengan kamus atau ensiklopedi, *wiki* menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.

Selain itu, menurut Puntoadi (Purbohastuti, 2017) bahwa terdapat beberapa macam-macam media sosial yaitu:

- 1) *Bookmarking*. Berbagai alamat *website* yang menurut pengguna *bookmark sharing* menarik minat. *Bookmarking* memberikan sebuah kesempatan untuk menshare link dan tag yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati yang disukai.
- 2) *Content Sharing*. Melalui situs-situs *content sharing* tersebut orang-orang menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain. *YouTube* dan *Flickr* merupakan *situs content sharing* yang biasa dikunjungi oleh khalayak.
- 3) *Wiki*. Sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda misalnya situs *knowledge sharing*, *wikitravel* yang memfokuskan sebuah diri informasi tempat, dan konsep komunitas lebih eksklusif.
- 4) *Flickr*. Situs yang dimiliki yahoo mengkhususkan sebuah *image sharing* dengan kontributor yang ahli di setiap bidang fotografi di

seluruh dunia. *Flickr* menjadikan "*photo catalog*" yang setiap produk dapat dipasarkan.

Berdasarkan jenis-jenis media sosial yang telah di paparkan di atas, penelitian ini menggunakan jenis media jejaring sosial yaitu *Facebook*, *instagram* dan *Twitter* karena pada media *facebook*, *instagram* dan *twitter* peneliti menemukan kasus pencemaran nama baik yang terjadi kurun waktu tahun 2020-2021.

#### **d. Peran Media Sosial**

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti dapat memiliki media sosial sendiri. Seorang pengguna media sosial dapat mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet, bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* lainnya. Yusuf, Pranata Doni (2017: 32) menyatakan bahwa peran media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi dapat meluas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien seperti *blog*, *facebook*, *twitter*, dan *youtube* memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran. Menurut Purba, Amir dkk (2010: 24) peran media sosial yaitu:

- 1) Kesederhanaan. Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar IT pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet.
- 2) Membangun Hubungan. Media sosial menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah *feed back* langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut, media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah.
- 3) Jangkauan Global. Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna.
- 4) Terukur. Dengan sistem *tracking* yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran media sosial merupakan alat promosi bisnis yang dapat diakses siapa saja, sederhana, membangun hubungan, jangkauan global, dan terukur.

#### **e. Kelebihan dan Kelemahan Media Sosial**

Media sosial saat ini menjadi sumber komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Dampak situs jejaring sosial lebih banyak dirasakan oleh kalangan remaja, karena sebagian besar pengguna jejaring sosial adalah dari kalangan remaja pada usia sekolah. Kelebihan dan kekurangan media sosial menurut Cahyono (2016: 34) yaitu:

- 1) Kelebihan
  - a) Memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja dan dimana saja.
  - b) Memperluas pergaulan. Media sosial membuat pengguna memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas. Tentu saja hal ini berdampak positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing.
  - c) Jarak dan waktu bukan lagi masalah. Di era media sosial seperti sekarang ini, hubungan jarak jauh bukan lagi halangan besar karena tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh.

- d) Lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Orang biasa, orang pemalu, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya mampu menyuarkan diri secara bebas.
- e) Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Melalui media sosial, siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial kapan saja.
- f) Biaya lebih murah. Bila dibandingkan dengan media lainnya, media sosial memerlukan biaya yang lebih murah karena hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial.

## 2) Kekurangan

- a) Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupannya sehari-sehari.
- b) Interaksi secara tatap muka cenderung menurun.
- c) Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet.
- d) Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.
- e) Masalah privasi. Unggahan pada media sosial dapat mudah dilihat orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi.

f) Menimbulkan konflik. Melalui media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan yang lainnya, akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan dan hukum.

### **C. Kerangka Pikir**

Pada penelitian ini mengkaji linguistik forensik berupa bahasa terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial *Facebook, instagram dan Twitter*. Analisis linguistik forensik adalah analisis dengan menghubungkan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum dengan mengaplikasikan teori-teori linguistik. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

Bahasa yang menggambarkan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Bahasa yang digunakan merujuk pada pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial. Kebebasan berbahasa dengan memerikan komentar baik secara sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan indikasi pencemaran nama baik di media sosial. Bahasa pada dasarnya merupakan sarana komunikasi dalam komunitas atau masyarakat. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan melalui bahasa. Penggunaan bahasa memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing.

Data lingual dalam bentuk kata, frasa dan klausa atau kalimat. Pencemaran nama baik berarti menyampaikan suatu bahasa dalam bentuk lingual (kata atau kumpulan kata atau frasa) yang terindikasi melakukan suatu perbuatan tertentu untuk kehormatan dan kehormatan seseorang. Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam menyalahgunakan informasi di media sosial, yaitu pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan atau kalimat) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu, yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan

Bentuk data yang terdapat dalam penelitian ini adalah bentuk lingual dalam bentuk kata, frasa dan klausa atau kalimat. Bentuk kata


yaitu bentuk nomina, verba, adjektiva, pronomina, adverbial, konjungsi, reduplikasi. Bentuk lingual frasa, terdapat frasa nomina dan adjektiva. Bentuk lingual klausa, terdapat klausa nomina. Bentuk data menunjukkan bentuk lingual yang digunakan dalam melakukan pencemaran nama baik di media sosial.

Bahasa pencemaran nama baik tersebut dianalisis secara semantik. Kajian Semantik digunakan untuk menganalisis makna denotasi dan konotasi. Tahap selanjutnya ditelaah berdasarkan KUHP dan UU ITE untuk menemukan aspek yuridis pencemaran nama baik sehingga ditemukan data lingual berdasarkan bentuk, makna dan aspek yuridis tindak pidana pencemaran nama baik.

Penjabaran bentuk bahasa yang merupakan data lingual di media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter yang berupa kata, frasa dan klausa atau kalimat yang dikaji dengan linguistik forensik dengan menguraikan bentuk lingual dan makna denotasi serta makna konotasi yang mengungkapkan pembuktian pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan data lingual.

Adapun gambar kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut ini:





**Gambar 1. Kerangka Pikir**

## **D. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul penelitian, definisi dan berbagai istilah yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Lingual adalah bentuk kata, frasa dan klausa atau kalimat.
2. Linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum dengan mengaplikasikan teori-teori linguistik.
3. Semantik adalah makna untuk memahami maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi pada bahasa tersebut.
4. Makna denotasi adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata.
5. Makna konotasi adalah makna lain yang berhubungan dengan konteks.
6. Konteks adalah kerangka konseptual tentang segala sesuatu yang dijadikan referensi dalam bertutur ataupun memahami maksud tuturan yang berada di sekitar pemakai bahasa termasuk pemakaian bahasa yang ada disekitarnya.
7. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan,

termasuk orang yang sudah meninggal dengan cara menuduh dia melakukan suatu perbuatan.

8. Media sosial adalah akun yang digunakan dalam bentuk media yang dikonsumsi oleh masyarakat umum seperti *facebook*, *instagram* dan *twitter*.